

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan biasa dalam Pasal 351 ayat 1 jo 352 KUHP merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pasal-pasal ini mengatur mengenai perbuatan penganiayaan yang merugikan orang lain dan ancaman pidana bagi pelakunya. Pengaturan hukum ini kemudian diimplementasikan melalui proses penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga dan prosedur hukum pidana. Dalam konteks ini, pengaturan hukum mencakup definisi tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menimbulkan suatu perbuatan pidana, serta ancaman pidana yang diberlakukan terhadap pelaku penganiayaan. Selain itu, pengaturan hukum juga mencakup upaya-upaya perlindungan terhadap korban penganiayaan dan prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus penganiayaan. Sedangkan dalam Pasal 352 KUHP, ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan adalah pidana penjara paling lama 5 tahun. Pengaturan hukum ini kemudian diimplementasikan melalui proses penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan melalui proses hukum pidana, yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam proses penegakan hukum

terhadap tindak pidana penganiayaan, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa prosedur hukum pidana yang berlaku diikuti dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan, seperti peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat.

5.1.2 Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus-kasus penganiayaan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Polresta dapat melakukan langkah-langkah seperti peningkatan penggunaan CCTV, pengembangan kapasitas forensik, dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat. Data yang diberikan menunjukkan adanya peningkatan jumlah laporan kasus penganiayaan di wilayah Reskrim Polresta Barelang dari tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus penganiayaan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum terkait tindakan penganiayaan di Polresta Barelang, terdapat beberapa solusi hukum yang dapat diusulkan, seperti penguatan bukti dan investigasi, peningkatan kualitas penyidikan, penguatan sistem hukum acara pidana, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan kolaborasi lintas sektoral.

5.2. Saran.

5.2.1. Pendidikan hukum, kriminologi, ilmu forensik, hukum acara pidana, dan studi kepolisian. Mahasiswa program sarjana hukum atau kriminologi dapat memperdalam pemahaman mereka tentang pengaturan hukum pidana dan proses penegakan hukum. Sementara itu, program studi yang fokus pada ilmu forensik dapat memberikan wawasan mendalam mengenai pengumpulan bukti dan analisis forensik yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan lanjutan dalam hukum acara pidana dan manajemen kepolisian juga dapat menjadi aset berharga bagi para profesional yang terlibat dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan.

5.2.2. Berikut adalah beberapa saran untuk praktisi polisi dan masyarakat terkait penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan:

1. **Peningkatan Kapasitas Profesional:** Polisi perlu terus meningkatkan kapasitas profesional mereka melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan dalam hukum pidana, hukum acara pidana, dan ilmu forensik untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.
2. **Peningkatan Penggunaan Teknologi:** Polisi perlu meningkatkan penggunaan teknologi, seperti CCTV dan teknologi forensik, dalam penyelidikan dan penyidikan kasus penganiayaan untuk memperkuat bukti-bukti dan memudahkan proses penuntutan.
3. **Kesadaran Hukum:** Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang hukum pidana, hak-hak korban, dan proses penegakan hukum untuk

dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus penganiayaan.

4. Pelaporan Kasus: Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan kasus penganiayaan dan menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan yang kuat guna memperkuat kasus-kasus penganiayaan dan memudahkan proses penuntutan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindakan penganiayaan dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat di wilayah hukumnya.